



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 186/Pdt.P/2019/PN Yyk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonannya :

**Dra. TRI HADI YATMININGSIH** Lahir di Yogyakarta tanggal 11 Desember 1959, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Status perkawinan cerai mati, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Arjuna 2 A. Wirobrajan, RT. 14/RW.03 Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, tertanggal 29 November 2019, Nomor : 186/Pdt.P/2019/PN.Yyk, tentang Penunjukkan Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 29 November 2019, Nomor 186/Pdt.P/2019/PN.Yyk, tentang Penetapan Hari Sidang yang menetapkan Sidang pemeriksaan pertama perkara *A Quo* pada tanggal 06 Desember 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Telah membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2019/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan dan mencocokkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2019 di bawah register perkara Nomor : 186/Pdt.P/2019/PN Yyk telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1984, Ibu Pemohon yang bernama **Ny. Soelami alias Ny. Hadisukarto**, telah meninggal dunia di Mina, Arab Saudi dikarenakan sakit;
2. Bahwa Pemohon karena tidak mengetahui jika harus mengurus akta kematian di Indonesia, karena sebelumnya sudah ada Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Jeddah, maka kematian Ibu Pemohon tersebut belum terdaftar dan tidak tercatat dalam data base Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
3. Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga diperlukan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, member penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Akta Kematian yang belum tercatat dalam data base catatan sipil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Mina, Arab Saudi, tanggal 05 Septembet 1984, telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Ny. Soelami alias Ny. Hadisukarto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang telah ditentukan, yaitu Hari Jumat tanggal 06 Desember 2019, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan membacakan permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. TRI HADI YATMININGSIH dengan nomor NIK: 3471075112590003, (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3471071011110002 dikeluarkan tanggal 17-07-2019 dengan nama Kepala Keluarga Dra. TRI HADI YATMININGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Kematian atas nama NY.SOELAMI, tertanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA, (diberi tanda P-3);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2019/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.11/Jed/Kons/1984 dari KEDUTAAN DESAR REPUBLIK INDONESIA JEDDAH tertanggal 11 September 1984, atas nama NY.HADISUKARTO BINTI MARTODIKROMO, (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy SURAT KUASA dari Drs.Sri Hadi Basuki sebagai pihak pertama dan Dra.Tri Hadi Yatminingsih sebagai pihak II yang menyatakan bahwa pihak pertama telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak kedua untuk membuat akta kematian a/n ibu kandung saya Ny.Soelami yang telah meninggal pada tanggal 5 September 1984 di Makkah Saudi Arabia, tertanggal 06 Desember 2019, (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy SURAT KUASA dari Ir. Ichsan Hadi Yuliatno sebagai pihak pertama dan Dra.Tri Hadi Yatminingsih sebagai pihak II yang menyatakan bahwa pihak pertama telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak kedua untuk membuat akta kematian a/n ibu kandung saya Ny.Soelami yang telah meninggal pada tanggal 5 September 1984 di Makkah Saudi Arabia, tertanggal 06 Desember 2019, (diberi tanda P-6);
7. Fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.3471-LT-09072018-0039 atas nama TRI HADI YATMININGSIH di Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 1959 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 5 Juli 2018, (diberi tanda bukti P- 7);

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti dengan tanda P-1 sampai dengan P-7, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan di persidangan dan dinyatakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2019/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 : **NANIK SUPRIYANI**

Di bawah sumpah secara Islam, Saksi memberikan keterangan di persidangan tanggal 06 Desember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendaftarkan kematian ibunya yang bernama Ny.Soelami alias Ny.Hadisukarto;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Ny.Soelami alias Ny.Hadisukarto .
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 05 September 1984 di Mina, Arab Saudi , pada waktu menunaikan ibadah haji dikarenakan sakit ;
- Saksi tahu ibu pemohon meninggalnya di Mina, Arab Saudi karena saksi sebagai tetangga dan masih 1 (satu) RT ;
- Saksi menjadi tetangga dari Ibu Pemohon sudah lama karena sejak lahir sudah tinggal di daerah Wirobrajan ;
- Bahwa pemohon masih mempunyai saudara kandung sebanyak 1 (satu) orang bernama ECHSAN HADI YULIATNO; dan saudara pemohon yang 1(satu) ibu sebanyak 1 (satu) orang bernama SRI HADI BASUKI sedang saudara pemohon 1 (satu) bapak sebanyak 3 (tiga) orang bernama ANA MAZHIDA FIRROHWATI, NURLAILI

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2019/PN.Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODHARIYAH, WAHYU ALFAN ILHAM ROBANI dan semuanya  
bertempat tinggal di Yogyakarta ;

## 2. Saksi 2 : Drs. KASUDIHARJA

Di bawah sumpah secara Islam, Saksi memberikan keterangan di persidangan tanggal 06 Desember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saya kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendaftarkan kematian ibunya yang bernama Ny.Soelami alias Ny.Hadisukarto;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Ny.Soelami alias Ny.Hadisukarto;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 05 September 1984 di Mina, Arab Saudi , pada waktu menunaikan ibadah haji dikarenakan sakit ;
- Bahwa Saksi tahu kalau ibu pemohon meninggalnya di Mina, Arab Saudi karena Saksi sebagai tetangga satu RT dan juga saudara sepupu ;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga dari Ibu Pemohon sudah lama karena sejak lahir sudah tinggal di daerah Wirobrajan;
- Bahwa Saksi tahu pemohon masih mempunyai saudara kandung sebanyak 1(satu) orang bernama ECHSAN HADI YULIATNO, dan saudara pemohon yang 1(satu) ibu sebanyak 1 (satu) orang bernama SRI HADI BASUKI sedang saudara pemohon 1 (satu) bapak sebanyak 3 (tiga) orang bernama ANA MAZHIDA FIRROHWATI, NURLAILI

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2019/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODHARIYAH, WAHYU ALFAN ILHAM ROBANI dan semuanya  
bertempat tinggal di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut,  
Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar adanya dan tidak  
keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan sebagai  
berikut :

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Soelami setelah menunaikan ibadah Haji namanya ditambah Ny. Hadisukarto;
- Bahwa penambahan nama tersebut dilakukan karena merupakan suatu kebiasaan setelah orang menunaikan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan  
hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan selanjutnya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka  
segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara  
Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang  
tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon  
untuk diterbitkan akta kematian atas nama **Ibu dari Pemohon** yang bernama  
**Ny.SOELAMI alias Ny. HADISUKARTO**, karena Ibu Pemohon  
(Ny.SOELAMI alias Ny. HADISUKARTO) sudah meninggal dunia pada  
tanggal 05 September 1984 di Mina, Arab Saudi karena sakit dan kematian  
ibu Pemohon tersebut belum terdaftar dan tidak tercatat dalam database  
Catatan Sipil Kota Yogyakarta ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2019/PN.Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di **Jl. Arjuna 2 A, RT. 014/RW.003, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta**, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi voluntaria dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta **berwenang** untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Alat Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. Nanik Supriyani dan 2. Drs. Kasudiharja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendaftarkan kematian ibunya yang bernama Ny.Soelami alias Ny.Hadisukarto;
- Bahwa *Pemohon* merupakan anak dari pasangan Yadinata (ayah) dan Soelami (Ibu) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3471071011110002 atas nama Kepala Keluarga *Dra. Tri Hadi Yatminingsih*, sebagaimana dalam *Bukti P-2*, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 71-LT-09072018-0039 tertanggal 5 Juli 2018, sebagaimana dalam *Bukti P-7*;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2019/PN.Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu *Pemohon* yang bernama *Soelami* telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 September 1984 di Mina, Arab Saudi karena sakit, sebagaimana dalam *Bukti P-3 dan Bukti P-4*;
- Bahwa ibu *Pemohon* yang bernama *Soelami* setelah menunaikan ibadah Haji namanya ada penambahan *Hadisukarto*;
- Bahwa *Pemohon* telah mendapat ijin dan Surat Kuasa untuk pengurusan Akta Kematian atas nama "Ny. *Soelami* Alias Ny. *Hadisukarto*" dari seluruh ahli Waris Ny. *Soelami* yang terdiri dari satu orang saudara sekandung *Pemohon* sebagaimana *Bukti P-5* dan satu orang saudara kandung seayah dan seibu *Pemohon* sebagaimana *Bukti P-6*;

Menimbang, bahwa apakah permohonan *Pemohon* tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat yang dilakukan oleh *pemohon* pada perkara *a quo* telah berdasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2019/PN.Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-7**, serta diperkuat dengan Keterangan Saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa pemohon adalah benar anak dari **Ny. Soelami** yang telah meninggal dunia di Mina Arab Saudi karena sakit pada tanggal **5 September 1984**, namun oleh karena ketidaktahuan Pemohon hingga kematian ibu pemohon tersebut **belum dibuatkan** Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan oleh karena itu layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian maka petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Akta Kematian yang belum tercatat dalam data base catatan sipil;



2. Menetapkan bahwa di Mina, Arab Saudi, tanggal 05 September 1984, telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Ny. Soelami alias Ny. Hadisukarto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan menyampaikan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk mencatat kematian **Ny. Soelami alias Ny. Hadisukarto** dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **Ny. Soelami alias Ny. Hadisukarto** ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **13 Desember 2019** oleh saya, **NASRULLOH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019** oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RADEN RARA DINAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**RADEN RARA DINAWATI, S.H.**

**NASRULLOH, S.H.**



**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp. 90.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 271.000,-</b>

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)